

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya Penerimaan Negara terbagi atas dua (2) jenis penerimaan yaitu: Penerimaan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam upaya peranan PNBP adalah untuk mencapai tujuan organisasi, maka perlu memperhatikan Fungsi Manajemen serta pengelolaan yang menyangkut segala macam kegiatan organisasi diantaranya terdapat kegiatan yang saling terkait seperti Perencanaan dan Pengawasan PNBP.

Dalam Pelaksanaan organisasi tersebut hendaknya diimbangi atas pelayanan pada pemakai jasa pelayanan misalnya pada Instansi yang bersifat Publik Service/melayani masyarakat seperti Bandar Udara. Setiap organisasi yang melakukan kegiatan selalu menggunakan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi daerah atau klasifikasi dari organisasi tersebut sehingga dapat diketahui kegiatan operasional yang dapat dikaitkan dengan obyektifitas Penerimaan Negara. Dalam proses pelaksanaan serta peranan pengawasan tersebut, penggunaan perangkat baik bersifat keras atau perangkat lunak yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016, Tentang jenis dan tarif PNBP serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2016, tanggal 28 Juni 2016, Tentang Petunjuk pelaksanaan PNBP, pada seluruh penggunaan perangkat baik bersifat keras atau perangkat lunak.

Dalam tindakan atas sarana Transportasi Pesawat Udara merupakan suatu modal atau jenis transportasi dan para petugas agar diarahkan dalam pencapaian serta mewujudkan tujuan secara efektif, efisien, cepat, selamat, dan nyaman, dalam hal kepuasan batin dari pemakai jasa dapat terpenuhi secara optimal dan merupakan sarana yang hendak dicapai.

Hal tersebut harus memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, yang pada prinsipnya tidak keluar dari pencapaian tujuan secara optimal. Dalam upaya ini penertiban dan peningkatan pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP ke kas Negara, serta upaya-upaya meningkatkan pelayanan terhadap pemakai jasa transportasi pesawat udara, yaitu perlu meningkatkan fasilitas pelayanan penumpang di Bandar Udara dalam angkutan udara.

Pemerintah sudah membuat strategi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016 tentang jenis dan tarif PNBP serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 tahun 2016, tanggal 28 Juni 2016, tentang Petunjuk Pelaksana Jenis dan tarif PNBP, untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan transportasi udara yang efektif, efisien, cepat, nyaman, dan selamat. Dalam pencapaian tujuan yang di bantu dari data pendukung dalam jumlah pergerakan pesawat, orang / penumpang, dan barang (Traffic Movemen) serta sewa-sewa pemakaian fasilitas yang ada di Bandar Udara misalnya: Sewa Ruangan, Sewa Tanah, Sewa pemasangan papan reklame, Sewa kantin, Sewa

pemakaian hanggar, Sewa pemasangan mesin ATM, dan lain-lain. Untuk mengetahui pengelolaan serta memaksimalkan PNBPN, yang ditangani langsung oleh Bendaharawan penerima di Bandar Udara, tidak berlebihan bahwa dari sektor PNBPN ini dipandang menarik dan penting sebab sesuai dengan program pemerintah penerimaan Negara melalui penerimaan nonmigas diupayakan secara maksimal yang sekaligus merupakan Devisa Negara.

Serta dalam konteks permasalahan yang lebih besar merupakan salah satu sumber penerimaan Negara sebagai penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada pelaksanaannya bisa dijadikan biaya pembangunan nasional ataupun untuk belanja pegawai yakni untuk menggaji pegawai negeri.

Kementerian Perhubungan “membawahi tiga (3) Direktorat Jenderal Perhubungan yaitu:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Bandar Udara Kelas III Tunggal Wulung Cilacap, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 40 tahun 2014, tanggal 12 September 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara, dibawah dan bertanggung jawab kepada, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, adapun keberadaan lokasinya, Bandar Udara tersebut dengan panjang landasan 1.400m dan lebar 30m, terdapat di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, di Provinsi Jawa Tengah.

Agar Peranan dan Pengawasan dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar harus diciptakan mekanisme dari sesuatu proses organisasi dan pelaksanaan pencapaian tujuan tentunya tidak semudah seperti kita bayangkan. Sehubungan dengan judul, Tentang Peranan Pengawasan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Studi di Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, agar didalam penanganannya dapat berjalan dengan optimal dapat menggunakan landasan dasar Fungsi Manajemen (Pengawasan) harus serta koordinasi dengan mitra kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temuan kekurangan yang terjadi pada umumnya atas Bendaharawan penerima pengelolaan PNBP yaitu:

1. Terlambat/Belum Setor ke Kas Negara.
2. Tidak/Kurangnya dipungut.
3. Memungut tanpa Dasar Hukum di gunakan langsung diluar ketentuan.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas kinerja Bendaharawan Penerima perlu mendapatkan perhatian/pengawasan dari atasan langsung agar optimalisasi PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 dapat dilaksanakan secara maksimal.

Alasan Pemilihan Judul :

- a. Kurangnya memahami mekanisme kerja Bendaharawan penerima dalam koordinasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Kurangnya pelaksanaan pengawasan dari orang yang mendelegasikan dengan atasan langsung.
- c. Sering terjadinya Penyimpangan / Penyelewengan dalam penerimaan hak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun fenomena diatas dalam perumusan masalah diperlukan identifikasi untuk mengamati dengan mengoptimalkan PNBPN, maka penelitian membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi tentang Peran Pengawasan PNBPN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam proposal ini adalah untuk mendapatkan suatu rumusan hasil dari penelitian tentang peran pengawasan PNBPN Bandar Udara.

1. Mendiskripsikan dan menganalisis Peran Pengawasan terhadap PNBPN di Bandar Udara Kabupaten Cilacap.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian dari Penulis / Mahasiswa pemilihan Judul Tentang Peranan Pengawasan PNBPN Studi di Bandar Udara, adalah sebagai berikut:

1. Teoritis dari verifikasi yang ada di lapangan dengan target yang sudah di tentukan.
2. Praktis adanya manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah apabila kurang optimalnya dari penerimaan maka perlu di cari penyebabnya.
3. Sebagai fakta kinerja di Bandar Udara dan untuk mengetahui kondisi kapasitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan saran agar kinerja dari para pegawai kedepanya menjadi lebih baik.
4. Membantu pihak maskapai di dalam meningkatkan kualitas jasa pelayanan agar melayani penumpang dan memberikan informasi mengenai perkembangan terkini tentang keadaan Pesawat Udara kepada penumpang.